

**ANALISIS *MAŞLAĤAH* TERHADAP PERATURAN NOMOR 28 TAHUN  
2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN 2025-2029 TERKAIT PENGGUNAAN *ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE* DALAM SISTEM REGISTRASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri**

**Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S.H)**

**Oleh:**

**SITI YUWANITA**

**NIM. 22742342059**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stain.kepri@kemenag.go.id](mailto:stain.kepri@kemenag.go.id)

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Yuwanita  
NIM : 22742342059  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 23 Juni 2026

Yang menyatakan,



Siti Yuwanita  
NIM. 22742342059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stain.kepri@kemenag.go.id](mailto:stain.kepri@kemenag.go.id)

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Analisis *Masalah* Terhadap Peraturan  
Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana  
Strategis Badan Pengawas Obat Dan  
Makanan 2025-2029 Terkait Penggunaan  
*Artificial Intelligence* Dalam Sistem  
Registrasi  
Nama : Siti Yuwanita  
NIM : 22742342059  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juli 2026  
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

#### TIM MUNAQASYAH

##### KETUA SIDANG

Aris Bintania, M. Ag  
NIDN. 2023077501

##### SEKRETARIS

Hanafi Yunus, Lc., M.H.I  
NIDN. 2009117902

##### PENGUJI I

Dr. M. Taufiq, M.S.I  
NIDN. 2106049101

##### PENGUJI II

Dr. Ahmad Jalili, Lc., M.Sy  
NIDN. 2116088501

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag  
NIP: 19750324 200604 1 0005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stain.kepri@kemenag.go.id](mailto:stain.kepri@kemenag.go.id)

#### SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Yuwanita  
NIM : 22742342059  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis *Maslahah* Terhadap Peraturan Nomor 28 Tahun 2025  
Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan  
Makanan 2025-2029 Terkait Penggunaan *Artificial Intelligence*  
Dalam Sistem Registrasi

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang  
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 23 Juni 2026  
Yang menyatakan,

Pembimbing I

M. Azmi, M.E  
NIDN. 2006039303

Pembimbing II

M. Tedy Rahardi, SE, M.H.I  
NIDN. 2128086901



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stain.kepri@kemenag.go.id](mailto:stain.kepri@kemenag.go.id)

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah  
STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan pembimbingan, pengarahan serta pemeriksaan mengenai penyusunan karya tulis ilmiah yang memiliki judul “Analisis *Maslahah* Terhadap Peraturan Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan 2025-2029 Terkait Penggunaan *Artificial Intelligence* Dalam Sistem Registrasi”.

Yang ditulis oleh :

Nama : Siti Yuwanita  
NIM : 22742342059  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bintan, 23 Juni 2026

Pembimbing I

M. Azmi, M.E  
NIDN. 2006039303

Pembimbing II

M. Tedy Rahardi, SE, M.H.I  
NIDN. 2128086901

## ABSTRAK

Siti Yuwanita, 2026, 22742342059, *Analisis Maṣlahah Terhadap Peraturan Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan 2025–2029 Terkait Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Sistem Registrasi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan perizinan edar kosmetik melalui Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Renstra BPOM 2025–2029 hadir untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan percepatan layanan (*maṣlahah ḥājiyyāt*). Namun, otomatisasi algoritma tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan teknis yang berisiko mengabaikan keselamatan konsumen (*ḥifẓ an-naḥs*) pada tingkat *darūriyyāt*. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah pengintegrasian AI dalam sistem registrasi kosmetika serta mengevaluasi dialektika efisiensi birokrasi dan mitigasi risiko keselamatan konsumen dari perspektif teori *maṣlahah*.

Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer (Peraturan BPOM No. 28/2025, Perpres No. 80/2017, Al-Qur'an, dan Hadis), sekunder (publikasi resmi BPOM dan literatur hukum Islam), serta tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-evaluatif dan penarikan kesimpulan deduktif. Kerangka teori yang digunakan adalah *maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori *maṣlahah* (fokus pada *ḥifẓ an-naḥs* dan *ḥifẓ al-māl*) untuk membedah keabsahan integrasi AI tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengintegrasian AI berbasis *Machine Learning* dan *Natural Language Processing* dalam Renstra BPOM 2025–2029 berfungsi sebagai sarana operasional mewujudkan 11 Sasaran Strategis BPOM melalui otomatisasi evaluasi *pre-market* dan efisiensi waktu notifikasi. 2) Kebijakan ini memenuhi kriteria *dawābiṭ al-maṣlahah al-Būṭī* melalui penataan dua tingkatan kemaslahatan yang proporsional, yaitu jaminan keselamatan konsumen dari kosmetik berbahaya menduduki tingkat *darūriyyāt* (*ḥifẓ an-naḥs*), sedangkan efisiensi birokrasi, percepatan notifikasi, dan kepastian usaha menduduki tingkat *ḥājiyyāt* (*ḥifẓ al-māl*). Namun, guna mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*) akibat keterbatasan algoritma, penerapan AI harus diposisikan semata sebagai sarana pendukung keputusan (*decision support system*) yang terikat pada prinsip *Human-in-the-Loop* dan kejelasan tanggung jawab hukum (*legal liability*).

**Kata Kunci:** *Artificial Intelligence*, BPOM, *Maṣlahah*, Registrasi Kosmetika, Renstra 2025–2029.

## ABSTRACT

*Siti Yuwanita, 2026, 22742342059, Maṣlahah Analysis of Regulation Number 28 of 2025 concerning the 2025–2029 Strategic Plan of the Food and Drug Authority (BPOM) Regarding the Use of Artificial Intelligence in the Registration System. Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.*

*The use of Artificial Intelligence (AI) in cosmetic distribution licensing services through BPOM Regulation Number 28 of 2025 concerning the 2025–2029 BPOM Strategic Plan (Renstra) is intended to improve bureaucratic efficiency and accelerate services (maṣlahah ḥājiyyāt). However, the automation of these algorithms has the potential to create technical vulnerabilities that risk neglecting consumer safety (ḥifẓ an-naḥs) at the ḍarūriyyāt level. This study aims to analyze the direction of AI integration in the cosmetics registration system and evaluate the dialectic of bureaucratic efficiency and consumer safety risk mitigation from a maṣlahah theory perspective.*

*This normative juridical legal research employs a statutory and conceptual approach. The legal materials used include primary (BPOM Regulation No. 28/2025, Presidential Regulation No. 80/2017, the Qur'an, and Hadith), secondary (official BPOM publications and Islamic legal literature), and tertiary sources. Data collection was conducted through a literature review, analyzed qualitatively using descriptive-evaluative methods and deductive drawing of conclusions. The theoretical framework used is Maqāṣid asy-Syarī'ah (or Maqāṣid al-Sharī'ah) and maṣlahah theory (focusing on ḥifẓ an-naḥs and ḥifẓ al-māl) to examine the validity of the AI integration.*

*The research findings indicate that: 1) The integration of AI—based on Machine Learning and Natural Language Processing—into BPOM's 2025–2029 Strategic Plan serves as an operational mechanism to achieve BPOM's 11 Strategic Objectives by automating pre-market evaluations and improving the time efficiency of the notification process. 2) This policy satisfies al-Būṭī's ḍawābiṭ al-maṣlahah (criteria for public interest) by establishing a proportional hierarchy of public interests: ensuring consumer safety against hazardous cosmetics falls under the ḍarūriyyāt level (ḥifẓ an-naḥs), whereas bureaucratic efficiency, accelerated notification processes, and business certainty fall under the ḥājiyyāt level (ḥifẓ al-māl). However, to prevent harm (dar'u al-mafāsid) arising from algorithmic limitations, the implementation of AI must be positioned solely as a decision support system, bound by the Human-in-the-Loop principle and clear legal liability.*

**Keywords:** Artificial Intelligence, BPOM, Maṣlahah, Cosmetics Registration, 2025–2029 Strategic Plan.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 & 0543/b/U/1987

Pengalihan huruf adalah proses pengubahan dari satu sistem abjad ke abjad lainnya. Dalam hal ini, pengalihan Arab-Latin merupakan konversi karakter Arab ke karakter Latin beserta perangkat pendukungnya.

**A. Konsonan**

Bunyi konsonan dalam sistem tulisan Arab dilambangkan melalui huruf-huruf tertentu. Dalam proses transliterasi ke huruf Latin, karakter tersebut dialihkan menjadi huruf tunggal, simbol khusus, atau kombinasi antara huruf dan simbol. Daftar karakter Arab beserta konversi Latinnya dapat dilihat sebagai berikut:

Berikut ini ialah daftar karakter Arab yang dimaksud beserta konversinya ke dalam huruf latin.

Tabel 0.1

Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | ba   | b                  | be                        |
| ت          | ta   | t                  | te                        |
| ث          | Ṡa   | ṡ (titik di atas)  | es (dengan titik di atas) |
| ج          | jim  | j                  | je                        |

|   |        |                    |                            |
|---|--------|--------------------|----------------------------|
| ح | Ha     | ḥ (titik di bawah) | Ha(dengan titik di bawah)  |
| خ | kha    | kh                 | Ka dan ha                  |
| د | dal    | d                  | de                         |
| ذ | Ẓal    | ẓ (titik di atas)  | Zet (dengan titik diatas)  |
| ر | ra     | r                  | er                         |
| ز | zai    | z                  | zet                        |
| س | sin    | s                  | es                         |
| ش | syin   | sy                 | Es dan ye                  |
| ص | Ṣad    | ṣ (titik di bawah) | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad    | ḍ (titik di bawah) | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa     | ṭ (titik di bawah) | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa     | ẓ (titik di bawah) | zet(dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘ (koma terbalik)  | koma terbalik (di atas)    |
| غ | gain   | g                  | ge                         |
| ف | fa     | f                  | ef                         |
| ق | qaf    | q                  | ki                         |
| ك | kaf    | k                  | ka                         |
| ل | lam    | l                  | el                         |
| م | mim    | m                  | em                         |
| ن | nun    | n                  | en                         |
| و | wau    | w                  | we                         |
| ه | ha     | h                  | ha                         |
| ء | hamzah | ’                  | apostrof                   |
| ي | ya     | y                  | ye                         |

## B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya bunyi vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi bunyi vokal tunggal atau monoftong dan bunyi vokal gabungan atau diftong.

## 1. Vokal Tunggal

Bunyi vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat, konversinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2

Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ         | Fathah | a           | a    |
| اِ         | Kasrah | i           | i    |
| اُ         | Dammah | u           | u    |

Contoh:

كَتَبَ *kataba*

شَرِبَ *syariba*

## 2. Vokal Rangkap

Bunyi vokal gabungan bahasa Arab yang simbolnya merupakan kombinasi antara harakat dan huruf, konversinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3

Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| اَيَ       | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| اَوْ       | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ *kaifa*

هَوَّلَ *haulā*

### C. Maddah

Bunyi panjang atau *maddah* yang simbolnya berupa harakat dan huruf, konversinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4  
Transliterasi Maddah

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أَ يَ      | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| إَ يَ      | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| أُ يَ      | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ *qāla*

قِيلَ *qīla*

### D. Ta' Marbutah

Pengalihan huruf untuk ta' marbutah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Contoh:

زَكَاةُ الْمَالِ      *Zakātul-māl*

رَحْمَةُ اللَّهِ      *Raḥmatullāh*

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang tidak bervokal atau yang mendapatkan harakat sukun, konversinya adalah 'h'.

Contoh:

خَدِيجَةٌ      *Khadījah*

مَدِينَةٌ      *Madīnah*

3. Apabila pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta pembacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta' marbutah tersebut dikonversikan dengan 'h'.

Contoh:

السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ      *al-Sunnah al-Nabawiyyah*

عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ      *'Aqīdah ahl al-Sunnah*

**E. *Syaddah* (Tasydid)**

Penekanan atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol, baik simbol *syaddah* maupun simbol *tasydid*, dikonversikan dengan huruf, yaitu huruf yang identik dengan huruf yang diberi simbol *syaddah* tersebut.

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, akan tetapi dalam proses pengalihan huruf ini kata sandang tersebut dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dikonversikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” digantikan dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّحْمَنُ *ar-Rahmān*

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah dikonversikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْكِتَابُ *al-Kitāb*

3. Baik yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang dituliskan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa tanda hubung.

Contoh:

الْجَنَّةُ *al Jannah*

## G. Hamzah

Hamzah dikonversikan sebagai tanda apostrof. Meskipun demikian, ketentuan ini hanya berlaku untuk hamzah yang posisinya di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam sistem tulisan Arab berbentuk alif.

Contoh:

مُؤْمِن *mu'min*

شَيْء *syai'*

إِبْرَاهِيم *Ibrāhīm*

## H. Penulisan Kata

Pada prinsipnya setiap kata, baik kata kerja, kata benda maupun huruf dituliskan secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan dengan kata lainnya karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فِي الْبَيْتِ *fī al-bayt*

عَلَى الْأَرْضِ *'alā al-arḍ*

بِسْمِ اللَّهِ *Bismillāh* (Huruf alif pada *ismi* dihilangkan)

## I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam proses pengalihan huruf ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital mengikuti kaidah yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Ketika nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-Madīnah al-Munawwarah*

الْقُرْآنُ

*al-Qur'ān*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ketepatan dalam pelafalan, pedoman pengalihan huruf ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman pengalihan huruf ini perlu disertai dengan panduan tajwid.

## KATA PENGANTAR

*Assalāmu ‘alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

*Alḥamdulillāhi rabbil- ‘ālamīn*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala kemudahan, rahmat, dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Peraturan Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan 2025-2029 Terkait Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Sistem Registrasi” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala xvi kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Dr. Fadhila Vonata, M.Pd selaku Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
3. Bapak Dr. Drs. Almahfuz, M.Si selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
4. Bapak H. Rahmat Budi Hartono, SE MM selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sukan Abdurrahman Kepulauan Riau
5. Bapak Dr. Asrizal, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E., selaku Sekretaris Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan serta pelayanan akademik selama proses penyusunan karya ilmiah ini.

6. Bapak M. Azmi, M.E., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan waktu, energi dan pemikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Mohamad Tedy Rahardi, S.E., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan, serta ketelitian dalam membimbing dan menyempurnakan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak Dr. M Taufik, M.S.I., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan masukan, arahan, dan dorongan akademis selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus mencurahkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat berharga selama masa studi.
10. Segenap Karyawan dan Tenaga Kependidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang telah memberikan kemudahan administrasi dan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka menerima setiap masukan, kritik, maupun saran yang membangun demi perbaikan karya ilmiah di masa depan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. *Āmīn yā Rabbal-‘ālamīn.*

Bintan, 22 Juni 2026

Siti Yuwanita

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”*.<sup>1</sup>

(Asy-Syarḥ [94]:5)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”*.<sup>2</sup>

(Hadits Riwayat H.R. at-Ṭabrānī)



---

<sup>1</sup> Q.S. Asy-Syarḥ (94): 5.

<sup>2</sup> Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad ath-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Ausath*, (Kairo: Dar al-Haramain, 1995), VI: 58, no. 5787.

## PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan tulus kepada Ayahanda, Ibunda, Abang-abang, beserta Adik tercinta. Terima kasih atas kasih sayang, doa-doa yang tulus, serta dukungan tenaga dan finansial yang selalu hadir di setiap fase perkuliahan, menjadi sumber semangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.*

*Kepada Sahabat-Sahabat Tercinta (Siti Aisah Ku Intan, Meilisa, Musfiroh, Jurisa Defina, Latri Dahnia Zamumiarti) yang penulis kenal sejak masa sekolah menengah, terima kasih atas ikatan persahabatan yang tulus dan tetap terjaga melampaui waktu. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan tumbuh dewasa penulis, memberikan dukungan, serta selalu ada untuk memberikan keceriaan dan tempat bertukar cerita. Kebersamaan ini adalah pondasi semangat yang sangat berarti.*

*Kepada Teman-Teman Terbaik (Aulia Fitria Alda, Linda Pratiwi, Nor Elnita Ginting, dan Isa Astiana), rekan seperjuangan yang luar biasa selama menempuh perkuliahan. Perjuangan melewati masa perkuliahan ini tidak lengkap tanpa kehadiran kalian yang selalu mendampingi di saat penulis menghadapi kesulitan, selalu ada dalam suka dan duka, serta senantiasa menemani untuk mencoba dan bertumbuh bersama.*

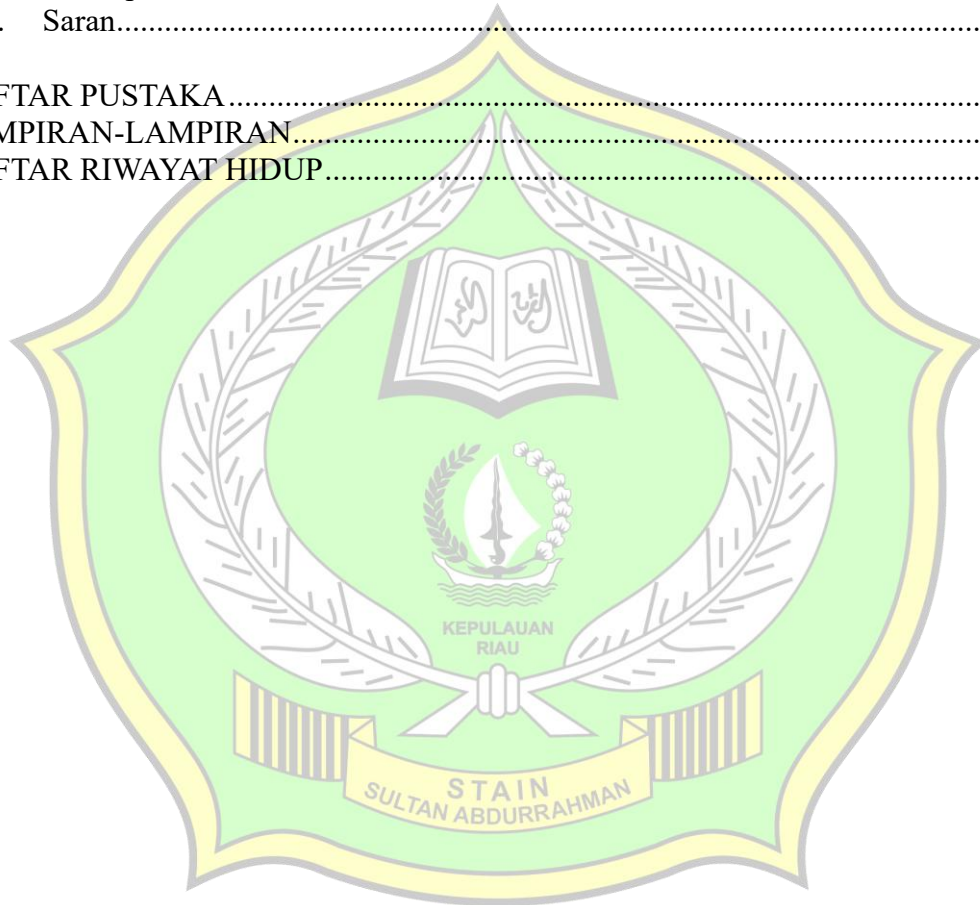
*Tidak lupa kepada seluruh teman, rekan seperjuangan, serta semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebaikan, kebersamaan, bantuan, dan setiap momen berharga yang telah diukir bersama. Kebaikan dan dukungan kalian, sekecil apa pun, tetap memiliki arti besar dalam perjalanan akademik penulis.*

*Serta untuk diriku sendiri, terima kasih atas segala perjuangan dan kesabaran yang luar biasa dalam melangkah sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah, meskipun di tengah perjalanan ada banyak rasa lelah dan keraguan yang menguras energi serta pikiran. Terima kasih telah bertahan dan bertumbuh dengan baik.*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                                                                                            | ii     |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                                                                                            | iii    |
| SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                                                                  | iv     |
| NOTA DINAS PEMBIMBING .....                                                                                         | v      |
| ABSTRAK .....                                                                                                       | vi     |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA.....                                                             | viii   |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                 | xvi    |
| MOTTO.....                                                                                                          | xviii  |
| PERSEMBAHAN.....                                                                                                    | xix    |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                    | xx     |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                                   | xxii   |
| <br>BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                          | <br>1  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                      | 1      |
| B. Pembatasan Masalah.....                                                                                          | 6      |
| C. Rumusan Masalah .....                                                                                            | 6      |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                                                                              | 6      |
| 1. Tujuan Penelitian.....                                                                                           | 6      |
| E. Kajian Terdahulu.....                                                                                            | 8      |
| F. Kerangka Teori.....                                                                                              | 13     |
| G. Metode Penelitian.....                                                                                           | 20     |
| 1. Jenis Penelitian.....                                                                                            | 20     |
| <br>BAB II GAMBARAN UMUM SISTEM NOTIFIKASI KOSMETIKA PADA BADAN<br>PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN .....                  | <br>24 |
| A. Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan.....                                                                      | 24     |
| B. Mekanisme Notifikasi Kosmetik .....                                                                              | 28     |
| C. Pengintegrasian <i>Artificial Intelligence</i> dalam Sistem Registrasi Kosmetika<br>BPOM.....                    | 32     |
| <br>BAB III TINJAUAN UMUM & LANDASAN TEORI <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i><br>DALAM PERSPEKTIF <i>MAŞLAHAH</i> ..... | <br>35 |
| A. Tinjauan Umum Notifikasi Kosmetika .....                                                                         | 35     |
| B. Tinjauan Umum <i>Artificial Intelligence</i> .....                                                               | 37     |
| C. Landasan Teori <i>Maşlahah</i> dalam Hukum Islam .....                                                           | 44     |
| D. <i>Artificial Intelligence</i> dalam kajian <i>maşlahah</i> .....                                                | 58     |
| <br>BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....                                                                       | <br>60 |

|                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Arah Pengintegrasian <i>Artificial Intelligence</i> dalam Sistem Registrasi Kosmetik Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Renstra BPOM 2025–202960               |    |
| B. Analisis <i>Maşlahah</i> terhadap Pengintegrasian <i>Artificial Intelligence</i> dalam Kebijakan Registrasi Kosmetika BPOM Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Renstra BPOM 2025–2029..... | 68 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                                                                                                    | 77 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                   | 77 |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                         | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                                                                                   | 80 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                                                                                                                                | 86 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....                                                                                                                                                             | 91 |



## DAFTAR TABEL

|                  |      |
|------------------|------|
| Tabel 0.1 .....  | viii |
| Tabel 0.2 .....  | x    |
| Tabel 0.3 .....  | x    |
| Tabel 0.4 .....  | xi   |
| Tabel 4. 1 ..... | 75   |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di era modern, karena mampu mempermudah berbagai aktivitas serta menghadirkan cara-cara baru dalam menjalani kehidupan. Perkembangannya yang pesat juga menjadi tolok ukur kemajuan suatu negara, sehingga setiap individu dituntut untuk mampu menguasainya. Seiring dengan hal ini, peran teknologi informasi semakin besar dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat salah satunya pada dibidang industri. Teknologi yang tengah berkembang pesat saat ini yaitu teknologi *Artificial Intelligence* (AI), yang muncul sebagai sebuah revolusi yang menjanjikan.<sup>3</sup>

*Artificial intelligence* atau kecerdasan buatan merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas yang umumnya memerlukan kemampuan intelektual manusia. Teknologi ini mampu mengambil keputusan melalui proses analisis dan pengolahan data yang tersedia dalam sistem. Dalam operasionalnya, AI melibatkan tahapan pembelajaran (*learning*), penalaran

---

<sup>3</sup> Muh David Balya Al, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya," *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3 (Agustus, 2023), hlm. 274-301

(*reasoning*), serta perbaikan diri (*self-correction*), yang secara konseptual menyerupai cara manusia menganalisis informasi sebelum menetapkan suatu keputusan.<sup>4</sup>

Transformasi digital yang masif mengharuskan entitas bisnis untuk terus berinovasi demi menjaga relevansi dan daya saing. Integrasi *artificial intelligence* dalam proses pengambilan keputusan strategis menjadi instrumen krusial, mengingat kemampuan teknologi ini dalam mengolah serta menganalisis data berskala besar secara presisi dan efisien. Penerapan teknologi ini kini mulai menjangkau sektor birokrasi pelayanan publik di Indonesia sebagai upaya digitalisasi tata kelola pemerintahan.<sup>5</sup>

Sebagai otoritas resmi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 untuk menjalankan fungsi pengawasan dan perizinan edar komoditas obat serta makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merespons arus transformasi digital tersebut melalui penetapan kebijakan strategis bertaraf normatif. Hal ini diwujudkan melalui pengesahan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029. Regulasi ini menjadi landasan hukum formal sekaligus dokumen perencanaan makro yang mengarahkan arah kebijakan, visi,

---

<sup>4</sup> M. Sobron Yamin Lubis, *Implementasi Artificial Intelligence pada System Manufaktur Terpadu*, (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2021), hlm. 1.

<sup>5</sup> Rusdi Hidayat Nugroho, dkk., “Strategi Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam Pengambilan Keputusan Bisnis di Era Digital,” *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm.1-7.

dan transformasi pengawasan BPOM untuk lima tahun ke depan, yang secara eksplisit memasukkan integrasi teknologi *artificial intelligence* dalam modernisasi sistem registrasi produk.<sup>6</sup>

Dalam kerangka tersebut, pemanfaatan AI mulai diintegrasikan secara spesifik ke dalam sistem perizinan kosmetik pada 28 November 2025 untuk mempercepat layanan, meminimalkan *human error*, dan meningkatkan presisi penilaian. Kebijakan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung modernisasi birokrasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus wujud komitmen Kepala BPOM, Taruna Ikrar, untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan adaptif di era digital.<sup>7</sup>

Secara teknis dan strategis, integrasi tersebut dilakukan melalui penerapan *Natural Language Processing* (NLP), *Machine Learning* (ML), serta otomatisasi verifikasi data. Skema ini dirancang guna meningkatkan efisiensi tata kelola administrasi perizinan, sehingga proses penilaian produk dapat berjalan lebih responsif terhadap pesatnya perkembangan dunia usaha.

Namun demikian, penentuan arah kebijakan regulasi melalui Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 ini menghadirkan ruang analisis dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan teori *maṣlahah*. Di satu sisi,

---

<sup>6</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029.

<sup>7</sup> Bima, “BPOM Gunakan AI untuk Percepatan Izin Edar Kosmetik dan Perkuat Pengawasan Keamanan Produk Nasional,” [https://youtu.be/psIRFKcDp\\_U?si=wrj5Xt4eg66EzsNu](https://youtu.be/psIRFKcDp_U?si=wrj5Xt4eg66EzsNu). Diakses pada tanggal: 3 Februari 2026.

pengintegrasian AI dalam sistem registrasi menjanjikan kemaslahatan (*maṣlahah*) pada tingkat *hājiyyāt*. Kebijakan ini berpotensi meretas kerumitan birokrasi, mempercepat sirkulasi ekonomi, dan menghilangkan kesukaran (*raf'ul-haraj*) bagi para pelaku usaha yang sejalan dengan prinsip kemudahan dalam Al-Qur'an:

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَيُخَفِّضُ الْعِذَّةَ لَكُمْ وَلِيُخَفِّضَ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَيْتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: ".....Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran....."<sup>8</sup>

Di sisi lain, kebijakan penggunaan AI dalam sistem registrasi ini menyimpan potensi risiko terhadap kemaslahatan dasar (*maṣlahah dārūriyyāt*) kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang terdiri dari lima aspek, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga kekayaan.<sup>9</sup> khususnya aspek *ḥifz an-nafs* (perlindungan jiwa dan keselamatan konsumen). Ketergantungan pada algoritma dan otomatisasi sistem membuka celah risiko kerentanan teknis (*system error*), bias data, hingga potensi lolosnya verifikasi bahan-bahan berbahaya jika sistem gagal mendeteksi secara presisi. Potensi risiko kegagalan regulasi ini berbenturan dengan prinsip dasar hukum Islam sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:

---

<sup>8</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 185.

<sup>9</sup> Syarif Hidayatullah, "Maṣlahah Mursalah Menurut al-Ghazali", *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (Februari, 2018), hlm. 117., DOI: <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain" (HR. Ibn Majah).<sup>10</sup>

Dalam hirarki *maqashid asy-syariah*, perlindungan terhadap jiwa konsumen (*darūriyyāt*) merupakan prioritas mutlak yang tidak boleh terabaikan demi sekadar mengejar efisiensi administrasi (*hājiyyāt*). Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menganalisis secara kritis apakah Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Renstra BPOM 2025–2029 ini telah mengonstruksikan keseimbangan antara nilai kemanfaatan AI dan mitigasi risikonya secara sah, ataukah justru berpotensi terjebak dalam *maṣlahah muwahhamah* atau kemaslahatan yang semu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mendalam dengan judul: **ANALISIS MAṢLAHAH TERHADAP PERATURAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2025–2029 TERKAIT PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM SISTEM REGISTRASI.**

---

<sup>10</sup> Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), II: 784, no. 2340.

## B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, batasan masalah difokuskan pada analisis substansi norma dalam Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPOM 2025–2029 terkait pengintegrasian *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem registrasi kosmetika. Ruang lingkup pembahasan dibatasi pada perspektif teori *maṣlahah*, dengan menitikberatkan pada dialektika antara efisiensi birokrasi dan perlindungan keselamatan konsumen.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana arah pengintegrasian *artificial intelligence* dalam sistem registrasi kosmetik berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Renstra BPOM 2025–2029?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap pengintegrasian *artificial intelligence* dalam kebijakan registrasi kosmetika BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Renstra BPOM 2025–2029?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis arah pengintegrasian *artificial intelligence* dalam sistem registrasi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPOM 2025–2029.
- b. Untuk menganalisis tinjauan *maṣlahah* terhadap pengintegrasian *artificial intelligence* dalam sistem registrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPOM 2025–2029.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitiannya sebagai berikut:

### a. Secara Akademik

- 1) Sebagai satu syarat bagi peneliti dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam pengembangan teori *maṣlahah* untuk merespons dinamika regulasi dan pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* pada sistem pelayanan publik dan perizinan.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman yang mendalam mengenai arah kebijakan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem registrasi sebagaimana diatur

dalam Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPOM 2025–2029, serta tinjauannya secara kritis dari perspektif *masalah*.

#### E. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti teliti sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang di tulis oleh Bella Nathasya, tahun 2022 yang berjudul “*Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dalam Perspektif Masalah*”. Kajian ini meninjau efektifitas pengawasan BPOM terhadap kosmetik Korea ilegal di Pekanbaru serta perlindungan hukum bagi konsumennya. Hasilnya menunjukkan bahwa meski mayoritas produk telah berizin, BPOM tetap berperan krusial dalam mengawasi zat berbahaya sebagai bentuk perlindungan kemaslahatan konsumen.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah fokus pada peran BPOM dan menggunakan perspektif *masalah* dalam mengkaji perlindungan masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menitikberatkan pada aspek yuridis pengawasan produk di pasar retail, sedangkan penelitian ini merupakan

---

<sup>11</sup> Bella Nathasya, *Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal dalam Perlindungan Hukum Konsumen Dingin Air Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis *maṣlaḥah* terhadap substansi norma dalam pengintegrasian *Artificial Intelligence* (AI) dalam Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Renstra BPOM 2025–2029.

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Imroatul Latifa Alawiyah, tahun 2024 yang berjudul “*Peran Artificial Intelligence Dalam Membangun Budaya Hukum Konsumen Digital di Jawa Timur (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Malang-DISPERINDAG Provinsi Jawa Timur)*”. Penelitian ini membahas bagaimana *Artificial Intelligence* (AI) membantu instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan bisnis online, penanganan pengaduan dan edukasi hak konsumen digital. Hasilnya menunjukkan bahwa AI berperan penting dalam meningkatkan efisiesi pengawasan sesuai undang-undang perlindungan konsumen, meski masih terdapat kendala infrastruktur dan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah mengkaji penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam lingkup instansi pemerintah untuk tujuan perlindungan publik. Perbedaanya, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis normatif.

---

<sup>12</sup> Imroatul Latifa Alawiyah, *Peran Artificial Intelligence Dalam Membangun Budaya Hukum Konsumen Digital di Jawa Timur (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Malang-DISPERINDAG Provinsi Jawa Timur)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024)

3. Penelitian lain dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Imam Suyudi, dkk. Pada tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Pengawasan Post-Market Pengawas Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya*”. Penelitian ini menyoroti kerentanan peredaran kosmetik ilegal dan pentingnya pengawasan *post-market* untuk melindungi keselamatan konsumen dari produsen yang berbuat curang demi keuntungan ekonomi.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti terletak pada objek pengawasan BPOM terhadap keselamatan dan mutu produk yang dikonsumsi masyarakat. Akan tetapi terdapat perbedaan, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi dan berfokus pada pengawasan setelah produk beredar (*post-market*). Sementara itu, penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma pengaturan registrasi berbasis *artificial intelligence* pada tahap *pre-market* sebagaimana tertuang dalam Renstra BPOM 2025–2029 dari perspektif hukum Islam

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Ambar Widyastuti, dkk. pada tahun 2022, yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Izin Prosedur Baru BPOM Tentang Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perizinan BPOM dalam notifikasi kosmetika. Penelitian ini mengungkap bahwa

---

<sup>13</sup> Imam Suyuti dkk., “Analisi Pengawasan *Post-Market* Badan Pengawas Obat dan makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya,” *EVIANCE: Jurnal Kriminologi*, Vol. 6 NO. 2 (Desember 2022), hlm 140, DOI: <http://dx.doi.org/10.36080/djk.2103>.

prosedur baru BPOM sangat memudahkan produsen melalui sistem pendaftaran daring yang efisien dan fleksibel.<sup>14</sup>

Penelitian ini terdapat persamaan pada objek kajiannya yakni mekanisme perizinan/registrasi kosmetika baru di lingkungan BPOM. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek administrasi publik dan efektivitas birokrasi formal prosedur notifikasi, sedangkan penelitian penulis mengkaji norma hukum perencanaan strategis penggunaan AI dalam sistem registrasi pada Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2025 ditinjau dari teori *masalah*.

5. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek administrasi Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Perdhana Ari Sudewo dkk pada tahun 2023 yang judul "*Analisis Risiko dan Peluang Artificial Intelligence dalam Proses Bisnis Pengawasan Obat dan Makanan*". Penelitian ini menyimpulkan implementasi teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML) di BPOM memberikan peluang besar dalam mempercepat pengembangan produk, meningkatkan efisiensi pemantauan kualitas, serta mendeteksi produk palsu secara lebih akurat. Penelitian ini juga memberikan catatan kritis mengenai adanya risiko terkait validitas output AI, keamanan data, serta belum

---

<sup>14</sup> Ambar Tri Widyastuti, dkk., "Implementasi Kebijakan Izin Prosedur Baru BPOM tentang Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 1 (April 2022), hlm 53-62. <https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/9806>.

tersedianya regulasi yang mengatur etika penggunaan teknologi tersebut di lingkungan pengawasan obat dan makanan.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu transformasi digital di lingkungan BPOM melalui pemanfaatan *artificial intelligence* demi menjamin standar keamanan dan mutu produk yang dikonsumsi masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan *risk-based thinking* berdasarkan standar manajemen mutu untuk memetakan risiko organisasi secara umum di berbagai sektor obat dan makanan.

6. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Mariana Mugiono, dkk. Pada tahun 2024, yang judul “Efektivitas Penanganan Produk Yang Beredar Oleh BPOM Surabaya: Dampak Bagi Konsumen dan Kesehatan Masyarakat”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dicapai melalui integrasi pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang konsisten, guna mengantisipasi efek samping berbahaya dari zat kimia pada produk.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus terhadap peran strategis BPOM dalam mengawasi keamanan produk kesehatan dan kecantikan demi kepastian hukum bagi

---

<sup>15</sup> Perdana Ari Sudewo dkk, “Analisis Risiko dan Peluang *Artificial Intelligence* dalam Proses Bisnis Pengawasan Obat dan Makanan”, *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, Vol. 4, No. 3(2023), hlm 99-114,. DOI: <https://doi.org/10.56259/jwi.v4i3.210>.

<sup>16</sup> Mariana Mugiono dkk, “Efektifitas Penanganan Produk Yang Beredar Oleh BPOM Surabaya: Dampak Bagi Konsumen dan Kesehatan Masyarakat”, *UNES Law Review*, Vol.6, No. 4, (Juni 2024),.DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas tindakan pengawasan secara umum dan penindakan pasca-edar (*post-market*). Sementara itu, penelitian peneliti berfokus pada modernisasi *pre-market* melalui implementasi *artificial intelligence*.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Notifikasi Kosmetika**

Dalam sistem pengawasan kosmetika, izin edar dikenal dengan istilah notifikasi kosmetik, yaitu proses pendaftaran produk kepada BPOM sebagai bentuk pengawasan terhadap keamanan, mutu, dan manfaat produk.<sup>17</sup> Sistem notifikasi menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab utama atas keamanan produk, sedangkan BPOM melakukan pengawasan sebelum dan sesudah produk beredar.

Kosmetika sendiri adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan lain lain untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh dengan baik.<sup>18</sup>

Definisi ini berlandaskan pada mandat Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menetapkan bahwa seluruh

---

<sup>17</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

<sup>18</sup> *Ibid.* pasal 1 ayat (1).

sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar wajib memenuhi standar serta persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan.<sup>19</sup>

Perizinan kosmetik di Indonesia diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Sebagai dasar hukum pembaharuan dan percepatan layanan perizinan berbasis teknologi, BPOM menetapkan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPOM 2025–2029. Regulasi ini menjadi landasan yuridis utama yang mengamankan otomatisasi dan modernisasi sistem perizinan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta presisi pengawasan.

## **2. *Artificial Intelligence* Sebagai Walisah Hukum**

*Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan merupakan teknologi sistem komputer yang dirancang untuk mensimulasikan kecerdasan manusia, seperti menganalisis data, memproses bahasa alami (*natural language processing*), dan mengidentifikasi pola (*machine learning*).<sup>20</sup>

Dalam konstruksi hukum administrasi negara, integrasi *artificial intelligence* pada sistem registrasi dan notifikasi produk tidak sekadar sebagai alat bantu teknis, melainkan sebagai instrumen modernisasi hukum administrasi.

---

<sup>19</sup> *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Pasal 138.

<sup>20</sup> Imroatul Latifa Alawiyah, *Peran Artificial Intelligence Dalam Membangun Budaya Hukum Konsumen Digital di Jawa Timur* (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Malang-DISPERINDAG Provinsi Jawa Timur), skripsi tidak diterbitkan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024), hlm.1

Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) pada hakikatnya berkedudukan sebagai *wasīlah* (sarana), bukan tujuan akhir. Dalam doktrin hukum Islam, kedudukan hukum suatu sarana sangat bergantung pada tujuan dan dampak yang dihasilkannya, sebagaimana termaktub dalam kaidah fiqhiyah:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: “Sarana atau media hukum memiliki hukum yang sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.”<sup>21</sup>

Sebagai *wasīlah*, kecerdasan buatan merupakan instrumen netral. Konstruksi teori *wasīlah* menetapkan bahwa validitas penggunaan suatu instrumen teknis dalam ranah publik diukur dari sejauh mana sarana tersebut efektif mendukung pencapaian tujuan-tujuan primer syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*), khususnya pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Selain itu, kedudukan *wasīlah* dalam kerangka teori ini diperkuat oleh kaidah fiqhiyah mengenai urgensi instrumen penunjang kewajiban:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

---

<sup>21</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul ash-Syari'ah* (Jilid 2), Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2004, hlm. 114–116.

Artinya: “Suatu kewajiban yang tidak dapat terselenggara secara sempurna melainkan dengan adanya sesuatu sarana, maka penyediaan sarana tersebut menjadi wajib hukumnya.”<sup>22</sup>

Melalui pendekatan teori ini, ketika suatu otoritas publik memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang presisi, keberadaan teknologi modern berkedudukan sebagai sarana penunjang (*wasīlah darūriyyah*) yang berfungsi memastikan kewajiban pelayanan publik dan pengawasan tersebut dapat terlaksana secara optimal.

### 3. Konsep *Maṣlahah* Dalam Hukum Islam

Menurut Imam al-Ghazali, sebagaimana dijelaskan oleh Busyro, *Maṣlahah* secara hakiki bukanlah sekadar meraih manfaat atau menolak kerusakan berdasarkan keinginan manusia semata. Lebih jauh, *maṣlahah* adalah segala upaya yang bertujuan untuk memelihara maksud syariat (*maqāṣid asy-syari'ah*) melalui perlindungan terhadap lima prinsip utama, yakni agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), sehingga tercipta keteraturan antara Pencipta dan makhluk-Nya. Segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya kelima prinsip tersebut disebut *maṣlahah*, sedangkan setiap hal yang meniadakannya disebut *maḥṣadah*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mushtasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 70.

<sup>23</sup> Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*, cet. ke-2 (Ponorogo: Wade Publish, 2017), hlm.45-49.

Dalam kajian *maqāsid asy-syarī'ah* modern, konsep *maṣlahah* diposisikan sebagai inti dari tujuan hukum Islam. Hukum Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan manusia, melainkan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>24</sup> Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.<sup>25</sup>

Hukum Islam secara fundamental berorientasi pada pencapaian manfaat dengan menekankan pada harmonisasi regulasi guna mendorong kesejahteraan umat. Prinsip utamanya menegaskan bahwa hukum sejatinya berfungsi untuk melayani kepentingan publik.<sup>26</sup>

Kemaslahatan merupakan inti dari penetapan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia. Dalam ushul fikih, kemaslahatan dapat dipahami dalam tiga klasifikasi utama yang saling berkaitan dalam menentukan arah kebijakan hukum.

---

<sup>24</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, (*Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*), (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 21.

<sup>25</sup> Q.S. Al-Anbiya (21): 107.

<sup>26</sup> Achmad Lathoiful Alam Syah, dkk., “Maqashid Syari'ah dalam Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia”, *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 3 (2025). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mjpai>.

*Pertama, maṣlahah* ditinjau dari aspek kadungannya ada *al-maṣlahahal-'ammah* (kemaslahatan umum), yaitu kepentingan yang mencakup masyarakat luas atau mayoritas umat bukan sekadar kepentingan individu. Prinsipnya adalah melindungi stabilitas sosial dan spiritualitas publik.<sup>27</sup> Lalu ada *al-maṣlahahal-khasshah* (kemaslahatan khusus), ini merupakan kemaslahatan yang bersifat individual atau privat dan jumlahnya relatif terbatas.<sup>28</sup>

*Kedua, maṣlahah* ditinjau dari aspek legitimasi syariat terhadap eksistensi manfaat, yang membagi kemaslahatan menjadi kategori *maṣlahahmu'tabarah* yang didukung dalil, *maṣlahah mulgāh* yang ditolak syariat, serta *maṣlahah mursalah* yang tidak memiliki dalil khusus namun sejalan dengan prinsip umum syariat.<sup>29</sup> *Ketiga, maṣlahah* ditinjau dari aspek kualitas dan urgensi kepentingannya yang menempatkan kemaslahatan dalam hierarki *maṣlahah ḍarūriyyāt*, *maṣlahah ḥājiyyāt* dan *maṣlahah taḥsīniyyāt*.

Merujuk pada poin terakhir mengenai aspek kualitas dan urgensi tersebut, para ulama ushul fikih membagi *maṣlahah* berdasarkan tingkat kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt* dan

---

<sup>27</sup> M. A. Wahyudi, “*Maṣlahahal-Mursalah* dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif NU dan Ulama Mazahib al-Arba'ah”, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 16, No. 1 (Juni, 2020), hlm. 10., DOI: <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1566>.

<sup>28</sup> M. A. Nasution dan N. Sari, “Penerapan *MaṣlahahMursalah* dalam Ekonomi Islam dan Hukum Keluarga”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1 (Mei, 2016), hlm. 55., <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/480/381>.

<sup>29</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 235.

*taḥsīniyyāt*. Pembagian ini juga digunakan dalam kajian kontemporer sebagai kerangka analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mengukur sejauh mana sebuah kebijakan memberikan perlindungan esensial bagi publik.<sup>30</sup>

a. *Maṣlaḥah Dharuriyyat*

*Maṣlaḥah ḍarūriyyāt* adalah kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat yang harus terpenuhi karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Jika tidak terpenuhi, kehidupan dapat rusak. Tingkat ini meliputi lima tujuan utama syariat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

b. *Maṣlaḥah Ḥājiyyāt*

*Maṣlaḥah ḥājiyyāt* adalah kebutuhan sekunder yang berfungsi memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, tetapi dapat menimbulkan kesempitan. *maṣlaḥah* ini juga sebagai penyempurna dari *maṣlaḥah ḍarūriyyāt* dalam memelihara lima unsur pokok diatas.

c. *Maṣlaḥah Taḥsīniyyāt*

*Maṣlaḥah* ini kerap dikenal sebagai *maṣlaḥah takmīliyyāt* yaitu *maṣlaḥah* yang sifatnya adalah pelengkap yang bertujuan

---

<sup>30</sup> Rohidin, "Kontekstualisasi Maqashid al-Syariah dalam Kebijakan Publik di Indonesia", *JHI: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 1 (2021)., DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.4115>.

menyempurnakan kualitas hidup manusia, setelah terpenuhinya *maṣlahah ḍarūriyyāt* dan *ḥājiyyāt*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta sumber hukum, termasuk dalam hukum Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad.<sup>31</sup> Objek penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada norma-norma hukum yang relevan, serta dikaji menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya konsep *maṣlahah*.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan melalui penelaahan komprehensif terhadap berbagai aturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>32</sup> Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mendasarkan kajiannya pada pandangan serta doktrin yang berkembang di dalam ilmu

---

<sup>31</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.39-44

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.56

hukum. Pemilihan pendekatan penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menjawab isu hukum yang diteliti, sehingga kesesuaian antara pendekatan dan pokok permasalahan menjadi pertimbangan utama.<sup>33</sup>

### 3. Sumber Hukum

Dalam penelitian kepustakaan, sumber penelitian tidak berupa responden, melainkan bahan-bahan hukum yang menjadi sumber kajian. Bahan yang digunakan meliputi:<sup>34</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

##### 1) Sumber Hukum Islam

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memuat prinsip kemudahan muamalah, keadilan, perlindungan jiwa dan harta (*hifz an-nafs wa al-māl*), serta kaidah fihiyyah terkait kemaslahatan publik.

##### 2) Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2025–2029.
- b) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
- c) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

---

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.57

<sup>34</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 59-64.

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Publikasi Resmi BPOM

Siaran pers resmi, laporan kinerja, serta dokumen sosialisasi penerapan AI dalam sistem notifikasi yang dipublikasikan melalui kanal resmi BPOM.

2) Literatur Hukum Islam

Kitab dan buku ushul fiqh klasik maupun kontemporer yang membahas konsepsi *maṣlahah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah* (seperti karya Imam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, M. Said Ramadhan al-Buthi, dan ulama kontemporer lainnya).

3) Buku dan jurnal ilmiah yang mengkaji teknologi khususnya AI

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Istilah Hukum, serta Ensiklopedia Hukum Islam.

**4. Teknis Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu merupakan kegiatan menelaah berbagai informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum, yang diperoleh dari beragam sumber dan telah dipublikasikan secara luas.

Dalam penelitian hukum normatif, studi pustaka menjadi metode utama karena digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum guna memahami, mengkaji, serta merumuskan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup> Sumber tersebut meliputi peraturan-peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), buku-buku yang relevan, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen resmi, serta laman resmi yang memuat informasi BPOM.

## 5. Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif evaluatif. Peneliti menganalisis norma kebijakan penggunaan AI dalam Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2025, kemudian mempertemukannya dengan prinsip-prinsip *maṣlahah* (kemudahan, kepastian, keselamatan, dan pencegahan kemudharatan). Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari norma-norma umum (prinsip-prinsip *maṣlahah* dan kaidah hukum) menuju analisis khusus mengenai pengaturan AI dalam sistem registrasi BPOM.

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.64  
66.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 2026.

### Hadis

Al-Qazwini, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid (Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr / Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.

### Buku

Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan, *Dawabit al-Maslahahfi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Al-Qazwini, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.

Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.

As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul ash-Syari'ah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045*, Jakarta: Kemenristek/BRIN, 2020.

BPOM, *Sistem Notifikasi Kosmetika sebagai Pengawasan Pre-Market*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2018.

Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*, Ponorogo: Wade Publish, 2017.

Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

- Erison, Yendra, dkk., *Transformasi Pelayanan Publik dengan Artificial Intelligence (AI): Inovasi Teori dan Konsep Terbaru untuk Masa Depan*, Lamongan: Unisda Press, 2024.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Istihsan dan Maṣlaḥah Mursalah*, Palembang: Noer Fikri Offset, 2017.
- Lubis, M. Sobron Yamin, *Implementasi Artificial Intelligence pada System Manufaktur Terpadu*, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2021.
- Miqa, Abu Bakr Ismail Muhammad, *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah wa Ataruha fi al-Fatawa al-Mu'asirah*, Kairo: Dar al-Salam, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, terj. Yudian Wahyudi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian, *Maqasyid Syariah: Konsep, Sejarah dan Metode*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. rev., cet. ke-13, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Sahroni, Oni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

### **Jurnal, Skripsi, & Hasil Penelitian**

- Alawiyah, Imroatul Latifa, "Peran Artificial Intelligence Dalam Membangun Budaya Hukum Konsumen Digital di Jawa Timur (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Malang-DISPERINDAG Provinsi Jawa Timur)", Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. Tidak dipublikasikan.
- Arfan, Abbas, "Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dawabith Al-Maṣlaḥah Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah)", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 5:1, 2013. DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.

- Balya, Al Muh David, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya”, *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, vol. 1:3, 2023.
- Cholili, Achmad, “Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer”, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 1:2, 2013. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/download/17/14>.
- Haris, M. T. A. R. dan T. Tantimin, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol. 8:1, 2022.
- Hidayatullah, Syarif, “Maslahah Mursalah Menurut al-Ghazali”, *al-Mizan*, vol. 2:1, 2018. DOI: <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- Mugiono, Mariana, dkk., “Efektifitas Penanganan Produk Yang Beredar Oleh BPOM Surabaya: Dampak Bagi Konsumen dan Kesehatan Masyarakat”, *UNES Law Review*, vol. 6:4, 2024. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Nathasya, Bella, “Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Hukum Konsumen Dingin Air Pekanbaru”, Skripsi, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022. Tidak dipublikasikan.
- Nasution, M. A. dan N. Sari, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam dan Hukum Keluarga”, *Jurnal Analytica Islamica*, vol. 5:1, 2016. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/480/381>.
- Nugroho, Rusdi Hidayat, dkk., “Strategi Teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam Pengambilan Keputusan Bisnis di Era Digital”, *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, vol. 2:2, 2025.
- Nurwanda, dkk., “Penerapan NLP (Natural Language Processing) Dalam Analisis Sentimen Pengguna Telegram di Playstore”, *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 8:2, 2024. DOI: <https://doi.org/10.36040/jati.v8i2.8469>.
- Pakpahan, Roida, “Analisa Pengaruh Implementasi Kecerdasan Buatan Dalam Kehidupan Manusia”, *JISICOM: Jurnal Sistem Informasi, Informatika dan Komputasi*, vol. 5:2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i2.616>.
- Priowirjanto, Enni Soerjati, “Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 6:2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.355>.

- Rahman, Noor Naemah Abdul, dkk., “Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Syatibi Dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini”, *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 13:1, 2013.
- Rohidin, “Kontekstualisasi Maqashid al-Syariah dalam Kebijakan Publik di Indonesia”, *JHI: Jurnal Hukum Islam*, vol. 19:1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.4115>.
- Sartor, Janine, “Digital Governance and Public Administration Modernization”, *Journal of Public Affairs*, vol. 22:3, 2022.
- Sudewo, Perdhana Ari, dkk., “Analisis Risiko dan Peluang Artificial Intelligence dalam Proses Bisnis Pengawasan Obat dan Makanan”, *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, vol. 4:3, 2023. DOI: <https://doi.org/10.56259/jwi.v4i3.210>.
- Suryantoro, Dwi Dasa, “Maslahah Dharuriyyah Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Kedudukannya Dalam Hukum Keluarga Islam”, *IMANU: Jurnal Hukum dan Peradaban Islam*, vol. 2:1, 2026. DOI: <https://risetkendikia.com/index.php/jurnal-imanu/article/view/234>.
- Suyuti, Imam, dkk., “Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya”, *EVIANCE: Jurnal Kriminologi*, vol. 6:2, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.36080/djk.2103>.
- Syafrida, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Berbahaya”, *Jurnal Hukum Samudra Justice*, vol. 11:2, 2016.
- Syah, Achmad Lathoiful Alam, dkk., “Maqashid Syari'ah dalam Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia”, *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 4:3, 2025. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mjpai>.
- Syarifudin, Moh., “Maslahah Sebagai Alternatif Istibath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah”, *Lentera: Jurnal Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, vol. 17:1, 2018.
- Wahyudi, M. A., “Maslahah al-Mursalah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif NU dan Ulama Mazahib al-Arba'ah”, *Jurnal Al-Maslahah*, vol. 16:1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1566>.
- Widyastuti, Ambar Tri, dkk., “Implementasi Kebijakan Izin Prosedur Baru BPOM tentang Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika”, *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 5:1, 2022. <https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/9806>.

## **Peraturan & Perundang-Undangan**

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **Website & Media Online**

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, “Profil BPOM”, <https://www.pom.go.id/profil>. diakses 7 Mei 2026.

Bima, “BPOM Gunakan AI untuk Percepatan Izin Edar Kosmetik dan Perkuat Pengawasan Keamanan Produk Nasional”, YouTube, [https://youtu.be/psIRFKcDp\\_U?si=wrj5Xt4eg66EzsNu](https://youtu.be/psIRFKcDp_U?si=wrj5Xt4eg66EzsNu). diakses 3 Februari 2026.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, “BPOM Luncurkan Layanan Izin Edar Berbasis AI dan Perkuat Kemitraan OTA untuk UMKM”, <https://standar->

[otskk.pom.go.id/berita/bpom-luncurkan-layanan-izin-edar-berbasis-ai-dan-perkuat-kemitraan-ota-untuk-umkm](https://otskk.pom.go.id/berita/bpom-luncurkan-layanan-izin-edar-berbasis-ai-dan-perkuat-kemitraan-ota-untuk-umkm). diakses 3 Mei 2026.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, “Luncurkan Inovasi Digital, BPOM Percepat Birokrasi dan Perkuat Kemitraan Orang Tua Angkat UMKM”, <https://www.pom.go.id/berita/luncurkan-inovasi-digital-bpom-percepat-birokrasi-dan-perkuat-kemitraan-orang-tua-angkat-umkm>. diakses 3 Mei 2026.

BPOM RI, “Transformasi Pengawasan BPOM: Peluncuran Layanan AI dan Penguatan Kemitraan Orang Tua Angkat UMKM”, YouTube, 28 November 2025, <https://www.youtube.com/live/TmkrkcSQbIs>. diakses 26 Juli 2026.

Prisie, Mecca Yumna Ning, “BPOM luncurkan sistem izin edar obat-makanan berbasis AI”, *Antara News*, 2 Juni 2026, <https://www.antaraneews.com/berita/5273341/bpom-luncurkan-sistem-izin-edar-obat-makanan-berbasis-ai>. diakses 2 Juni 2026.

